



P U T U S A N

Nomor : 285/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : PANDAPOTAN SIREGAR
Tempat lahir : Padangsidempuan
Umur / tgl lahir : 20 tahun / 03 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Hutapadang Kecamatan Padangsidempuan
Hutaimbaru Kota Padangsidempuan
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Ikut Orangtua

-----Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : ROMI ISKANDAR RAMBE,SH Advokat pada Kantor Advokat RI Rambe beralamat di Jalan Willem Iskander No.21 Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2013 Nomor:05/SKK/Pid/RIR/2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca :-----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal --- Februari 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-10/PSP/Ep.1/01/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

--- Bahwa terdakwa PANDAPOTAN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Desa Huta Padang Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan atau tepatnya didalam rumah saksi SARBARITA SIMANJUNTAK atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi saksi

korban...



korban RAHMAT DAVID SIMANJUNTAK", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

--- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya antara saksi SARBARITA SIMANJUNTAK dengan RABIUL AWAL SIREGAR (berkas terpisah) ada terlibat pertengkaran sepulangannya dari warung tuak, dan kemudian ketika saksi SARBARITA SIMANJUNTAK berada dirumahnya tiba-tiba RABIUL AWAL SIREGAR (berkas terpisah) datang bersama dengan terdakwa PANDAPOTAN SIREGAR dan berusaha masuk kedalam rumah yang mana pada saat itu JAMBORE SIREGAR ada diteras rumah korban dan berusaha menghalangi terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban namun JAMBORE SIREGAR tidak berhasil menghalangi terdakwa. Kemudian RABIUL AWAL SIREGAR (berkas terpisah) dengan memegang parang atau setidaknya benda tajam semacam itu dan terdakwa PANDAPOTAN SIREGAR dengan membawa batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa masuk kedalam rumah korban, sesampainya didalam rumah korban terdakwa PADAPOTAN SIREGAR memukul kaca rumah korban hingga pecah dan tidak dapat dipakai lagi, melihat hal tersebut lalu saksi korban RAHMAT DAVID SIMANJUNTAK berusaha menghentikan perbuatan para terdakwa namun terdakwa PANDAPOTAN SIREGAR meninju saksi korban RAHMAT DAVID SIMANJUNTAK dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal hingga saksi korban RAHMAT DAVID SIMANJUNTAK terjatuh, kemudian terdakwa PANDAPOTAN SIREGAR memukul korban HALIMATUSSA'DIAH SIREGAR dengan menggunakan batu dan pada saat itu saksi SARBARITA SIMANJUNTAK datang sehingga terdakwa PANDAPOTAN SIREGAR memukul bagian kepala saksi SARBARITA SIMANJUNTAK dengan menggunakan batu hingga kepala saksi SARBARITA SIMANJUNTAK mengeluarkan darah ; -----

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PANDAPOTAN SIREGAR tersebut, saksi korban RAHMAT DAVID SIMANJUNTAK mengalami luka sesuai dengan :-----

Visum Et Repertum RSUD Padangsidempuan An. RAHMAD DAVID SIMANJUNTAK No. 440/198/VL/IX/2012 tanggal 07 September 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Anni Rohani Syafi'i Sagala yang menerangkan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan :-----

Luka memar pada dahi kiri diameter satu setengah centimeter.-----

Kesimpulan : Luka disebabkan ruda paksa tumpul.-----

---**Sebagaimana...**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak**; -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 April 2013 No. Reg. Perkara : PDM-10/Ep.1/PSP/01/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa PANDAPOTAN SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDAPOTAN SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),- ;-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 23 April 2013, No. 62/Pid.Sus/2013/PN-PSP, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :-----

1. Menyatakan terdakwa PANDAPOTAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PANDAPOTAN SIREGAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 29 April 2013, nomor : 13/Akta.Pid/2013/PN-Psp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 oleh Zul Amri, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan;-----

V. Akta...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, nomor : 13/Akta.Pid/2013/PN-Psp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 oleh Zul Amri, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 10 Mei 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh Zul Amri, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----
- VII. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 21 Mei 2013, nomor : W2.U5/753/HN.01.10/V/2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dimana terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN-PSP, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;-----

--- **Menimbang**, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;-----

--- **Menimbang**, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 23 April 2013 No. 62/Pid.Sus/2013/PN-PSP, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Mei 2013, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar, dengan demikian alasan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih

oleh...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;-----

---- **Menimbang**, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya;-----

--- **Menimbang**, bahwa tentang memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan nilai hukum dan keadilan;-----

---- **Menimbang**, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;-----

---- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 23 April 2013 No. 62/Pid.Sus/2013/PN-PSP, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan; -

---- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

--- **Memperhatikan** ketentuan dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

---- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

---- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 23 April 2013 No. 62/Pid.Sus/2013/PN-PSP, yang dimintakan banding tersebut ;---

---Membebaskan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **24 Juni 2013**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KITAJENDA GINTING, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Juni 2013 Nomor: 285/PID/2013/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 Juni 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

t.t.d.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

KITAJENDA GINTING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

IRA INDRIATI, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE. B. SP. SH. M.Hum.-

Nip. 19630517 199103 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

NIP. 040043391

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)